



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 219/300/ TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA, PROFESI NERS
DAN DIPLOMA IV BIDAN
TAHUN AKADEMIK 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu menunjuk Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Tim Penilai Kinerja PNS tanggal 19 Agustus 2020 telah merekomendasikan 1 (satu) orang PNS program pendidikan Strata Dua, 2 (dua) orang PNS Profesi Ners dan 1 (satu) orang Diploma IV Bidan untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Dua, Profesi Ners dan Diploma IV Bidan Tahun Akademik 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). f

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengikuti Program Pendidikan Strata Dua, Profesi Ners dan Diploma IV Bidan Tahun Akademik 2020 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana diktum KESATU diberi waktu untuk menyelesaikan pendidikan program pendidikan Strata Dua 2 (dua) tahun, Profesi Ners 2 (dua) tahun dan Diploma IV Bidan 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Pegawai sebagaimana diktum KESATU akan ditarik apabila yang bersangkutan tidak mampu mengikuti ketentuan yang berlaku di Lembaga Perguruan Tinggi tersebut, tanpa alasan yang sah berdasarkan laporan dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Biaya sebagaimana diktum KEEMPAT akan dibayarkan apabila tersedia anggarannya.
- KEENAM : Setelah selesai mengikuti pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali melaksanakan tugas kedinasan dan melapor kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 September 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 219/800/TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA, PROFESI NERS DAN DIPLOMA IV BIDAN TAHUN AKADEMIK 2020

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan		Tahun Selesai	Ket
			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	dr. SAMUEL PONTOH 19850910 201704 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Dokter Pertama pada Puskesmas Salurang	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Strata Dua (S2) pada Universitas Sam Ratulangi Manado	2022	Biaya APBD
2.	EVA HESTIANTY MAHADJURA 19850403 200501 2 003	Penata Muda Tingkat I, III/b	Perawat Pelaksana lanjutan pada Puskesmas Manalu	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Profesi Ners pada Universitas Pembangunan Indonesia Manado	2022	Biaya APBD
3.	MIRYAM TIEN SUHARTY ALI 19791001 200501 2 016	Penata Muda III/a	Perawat Pelaksana Lanjutan pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Profesi Ners pada Universitas Pembangunan Indonesia Manado	2022	Biaya APBD
4.	Vonyke Masye Dapar, A.Md.Keb 19800203 200212 2 003	Penata Tingkat I, III/d	Bidan Penyelia pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Diploma IV Bidan pada Politeknik Kesehatan Manado	2022	Biaya APBD

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA